



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Mawar No. 6 Denpasar, Telp. (0361)247521 Fax. (0361)236151
Situs : www.pendidikan.denpasarkota.go.id, www.cyberschooldps.net
Email : pendidikan@denpasarkota.go.id



SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 421.9/1135/DIKPORA/2012

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD

DIBERIKAN KEPADA :

Nama Lengkap : **PAUD CANDRA SANTHI KUMARA**
Alamat : Jl. Pulau Enggano No. 1, Br. Begawan Denpasar
Telp. -
Jenis Pendidikan : Taman Kanak - Kanak
Pengelola : Yayasan Candra Santhi Kumara
Pemilik/Penyelenggara : Yayasan Candra Santhi Kumara

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2005, tanggal 7 Oktober 2005.

Denpasar, 9 April 2012

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
Kota Denpasar

[Signature]
Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE., M.Si.
NIP : 19680924 199303 1 010



DJP



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Mawar No. 6 Denpasar, Telp. (0361)247521 Fax. (0361)236151
Situs : www.pendidikan.denpasarkota.go.id, www.cyberschooldps.net
Email : pendidikan@denpasarkota.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR
NOMOR 421.9/1135/DIKPORA/2012

TENTANG

IJIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“CANDRA SANTHI KUMARA”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA DENPASAR,

Membaca

: Proposal Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “CANDRA SANTHI KUMARA” dari I Ketut Puja B.A.S.Ag. selaku Ketua Yayasan Candra Santhi Kumara, Nomor : 001/TK.CSK/1/2012 tertanggal 4 Januari 2012 serta lampiran-lampirannya;

Menimbang

- a. Bawa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar, Yayasan Candra Santhi Kumara serta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “CANDRA SANTHI KUMARA” yang akan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Ijin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : PAUD CANDRA SANTHI KUMARA
Jenis Pendidikan : Taman Kanak – Kanak
Alamat : Jl. Pulau Enggano No.1, Br. Begawan
Desa / Kelurahan : Pedungan
Kecamatan : Denpasar Selatan
Kota : Denpasar.
Penyelenggara : Yayasan Candra Santhi Kumara
Pengelola : Yayasan Candra Santhi Kumara

Kedua : Pemegang Surat Keputusan ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin setiap bulan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan tetentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 9 April 2012
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Denpasar,



Ir. I Gusti Ngurah Eddy Mulva, SE., M.Si.
NIP. 19680924 199303 1 010

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Walikota Denpasar
2. Ketua Komisi D DPRD Kota Denpasar.
3. Kepala UPT Dikpora Kec. Denpasar Selatan
4. Ketua Forum PAUD Kota Denpasar
5. HIMPAUDI Kota Denpasar
6. A r s i p